



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut dalam perkara antara :

Sulis, , Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai Penggugat;

Lawan

Joko Prianto, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;
Setelah mendengar keterangan para saksi;
Setelah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 22 Februari 2023 dengan Register Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Kpn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED] dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pinandita MIKO. yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Malang selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikarunai seorang anak yang 1,



Laki-laki usia 08 tahun, lahir di Malang pada tanggal 16 Februari 2015;

4. Bahwa sejak awal perkawinan meskipun Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat, namun Tergugat sering tiba-tiba pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak kembali ke rumah Penggugat jika tidak dijemput oleh Penggugat atau keluarga Penggugat;
5. Bahwa Penggugat masih berusaha sabar dan selalu menjemput Tergugat ketika Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat tidak terbuka tentang keuangan kepada Penggugat, setiap kali Penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat tidak memberikan malah marah-marah terhadap Penggugat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja;
7. Bahwa Pada bulan November 2021 ketika Penggugat menanyakan lagi terkait nafkah Tergugat selalu bilang tidak ada uang, namun Penggugat merasa jengkel karena uang Tergugat selalu digunakan untuk judi. Penggugat selalu mengingatkan untuk berhenti judi namun Tergugat malah marah dan ketika Penggugat bekerja Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
8. Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, antara lain:
 - 1) Tergugat tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik untuk Penggugat;
 - 2) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 3) Tergugat meninggalkan Penggugat selama 15 (lima belas) bulan;
9. Bahwa akibat dari kejadian yang tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rintang dan pisah rumah selama 15 (lima belas) bulan, Penggugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat [REDACTED] Kabupaten Malang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Malang dan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi selayaknya suami-isteri;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan **lebih baik bercerai**, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan tersebut;



11. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena **Perceraian**, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 (a), dan (f) peraturan pemerintah RI No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Maka dengan kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen c/q. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

• **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pinandita MIKO. yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : [REDACTED], **Di Putus karena Perceraian;**
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan untuk didaftarkan dalam daftar regester perceraian yang sedang berjalan agar diterbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

• **SUBSIDER :**

1. Atau apabila Pengadilan Negeri Kapanjen berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu sesuai dengan Relaas Panggilan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal 23 Februari 2023 dan tanggal 3 Maret 2023 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen;



Menimbang, oleh karena Tergugat sudah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah atau tanpa menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, maka upaya damai dan proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, oleh Penggugat di muka persidangan telah diajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat NIK [REDACTED], diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED] diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] diberi tanda P-3;
4. Foto copy Citra Wiwaha (Surat Pengesahan Perkawinan Hindu) nomor : [REDACTED] diberi tanda P-4;
5. Foto copy Citra Wiwaha (Surat Pengesahan Perkawinan Hindu) atas nama Tergugat dengan Penggugat nomor [REDACTED] diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan memeluk agama Hindu atas nama Tergugat 19 April 2010 diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, oleh Penggugat juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Panggilan Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Kpn, tanggal [REDACTED] dan tanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen, ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dengan segala akibat hukumnya, dan selanjutnya gugatan ini akan diputus secara verstek yaitu tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pinandita MIKO. yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : [REDACTED], Di Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu Saksi 1 dan SAKSI 2 tersebut di atas telah diperoleh fakta –fakta sebagai berikut:

- Bahwa yang Para Saksi ketahui tentang hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindu di Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat karena sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Para Saksi pernah menyaksikan sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering judi sabung ayam;
- Bahwa sudah ada upaya damai dari kedua belah pihak tetapi tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dikuatkan dengan keterangan saksi maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa kemudian para saksi menerangkan bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat karena sering bertengkar dan yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi menerangkan pula sudah ada upaya damai dari kedua belah pihak tetapi tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Th 1974 dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Th 1975 bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga. Maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kabupaten Malang dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Malang maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Kpn



perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 182 (1) H.I.R, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara namun oleh karena pada petitum nomor 4 Penggugat meminta Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini oleh karena pada awalnya Pihak Penggugat terlebih dahulu yang membayar biaya perkara maka majelis berpendapat petitum nomor 4 ini layak untuk dikabulkan sehingga petitum-petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruh nya;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan telah tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED] dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pinandita MIKO. yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : [REDACTED], **Di Putus karena Perceraian.**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang guna dicatat di Register yang sudah disediakan untuk itu dan menerbitkan Äkta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Äkta Perceraian;

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Kpn



6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RICKY EMARZA BASYIR, S.H., dan KIKI YURISTIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTHER NATALINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RICKY EMARZA BASYIR, S.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ESTHER NATALINA, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 80.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 21.000,00
Biaya Administrasi	: Rp 15.000,00
Panggilan	: Rp 510.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai Putusan	: Rp 10.000,00
Jumlah :	Rp. 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10